

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Novita Putri Bulan
2012011098



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU
PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)**

Oleh

Novita Putri Bulan

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)

Oleh

NOVITA PUTRI BULAN

Perjudian jenis Togel (toto gelap) merupakan permainan judi yang cukup banyak dijumpai dikalangan masyarakat, perjudian jenis ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan, seiring pesatnya perkembangan zaman permainan ini dapat dengan mudah dimainkan baik secara konvensional maupun *online*. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas tentunya akan menjadikan keuntungan besar daripada judi konvensional. Selain mudah juga aman dari jangkauan pihak yang berwenang (kepolisian) dari pada judi yang dilakukan secara konvensional. Inilah yang menjadikan judi togel *online* belum begitu efektif penanggulangannya serta dalam proses penindakan dan jeratan hukumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan yang diangkat dari penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan? 2). Bagaimana perspektif Hakim dalam Memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada Putusan Nomor 2/Pid.B/PN.Met? Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis, bahwa dalam mempertimbangkan sebuah putusan, seorang hakim tidak hanya berdasarkan rasa keadilan atau legal formil saja akan tetapi harus juga mempertimbangkan latar belakang Pendidikan dan keadaan sosialnya yang disebut sebagai aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dalam mempertimbangkan suatu putusan.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF ONLINE GAMBLING PERPETRATORS (Decision Studies Number 2/Pid.B/2022/PN. Met)

By

NOVITA PUTRI BULAN

Togel type gambling (illegal lottery) is a gambling game that is quite common among the public. This type of gambling is done by guessing two or more numbers. If the guess is correct, the buyer gets a prize several times the amount wagered. Due to the rapid development of this game, this game can be easily played both conventionally and online. Online gambling players use information and communication technology as a means of modern gambling. With the presence of computers on a wide scale network, this will certainly make big profits compared to conventional gambling. Apart from being easy, it is also safer from the reach of the authorities (police) than conventional gambling. This is what makes online lottery gambling less effective in dealing with it and in the process of legal action and entanglement. Based on the description above, the formulation adopted from this research is: 1). How is law enforcement against criminal acts of online gambling when viewed from the Legislative Regulations?2). What is the judge's perspective in deciding cases against perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 2/Pid.B/PN.Met? The research method in this legal research is an empirical normative method with a descriptive approach. Data collection techniques using literature review, observation, interviews and documentation. The legal aspects of the criminal act of lottery gambling in the Criminal Code are regulated in Article 303 and Article 303bis, that in considering a decision, a judge must not only be based on a sense of justice or formal law but must also take into account his educational background and social circumstances. referred to as sociological, juridical and philosophical aspects in considering a decision.

Keywords: Online Gambling, Law enforcement, Judge's Consideration

Judul Magang

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PELAKU PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)**

Nama Mahasiswa

: **Novita Putri Bulan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011098**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**

Dosen Pembimbing I




Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Hakim Pembimbing Instansi




DICKY SYARIFUDIN S.H., M.H.
NIP. 198206072009041007

Dosen Pembimbing II



Dr. Fristia Berdian T., S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila.



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Anggota I

: Dr. Fristia Berdian T., S.H., M.H.


Penguji Utama

: Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Magang: 21 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Laporan Akhir Magang dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)”**

1. Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Novita Putri Bulan

NPM 2012011098

RIWAYAT HIDUP



Novita Putri Bulan dilahirkan di Serui Papua, pada 16 November 2002 sebagai anak Sulung atau pertama dari pasangan Bapak Feri Yuliansyah dan Ibu Hilmia. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Taman Kanak- Kanak (TK) Darusallam pada Tahun 2008, dan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Langkapura pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan mengikuti Unit kegiatan mahasiswa Mahasiswa- Fakultas, Mahkamah (UKM-F Mahkamah) Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Periode 2020/2021 sebagai anggota muda. Penulis juga aktif sebagai anggota muda (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2021/2022 dan pernah mengikuti lomba Internal Mout court Competition (IMCC) di Pengadilan Tanjung Karang pada tahun 2020. Pada Tahun 2023 Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Pesisir Barat kecamatan, Pesisir utara, Kelurahan Kota Karang. Serta Penulis pada saat ini sedang Mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum universitas Lampung dengan Instansi Pilihan Penulis, yaitu Pengadilan Negeri Metro.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan itu ada Kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

“Hidup yang tidak Dipertaruhkan Tidak akan dimenangkan.”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberika keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi. Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk :

Ayah dan Ibu Tercinta

(Fery Yuliansyah, S.Sos., M.M. dan Ibunda Hilmi Sukri, S.Kep.)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi Tauladan Keluarga dikemudian hari. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adikku Tersayang

(Alif Rasyid Syarif)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu.

Serta

Keluarga Besar, Sahabat, Teman, dan Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap kehidupan dan telah mendewasakanku seperti ini.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN. Met)”** Sebagai salah satu syarat untuk syarat laporan akhir semester 6 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. Selaku ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan negeri Metro;
4. Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro Sekaligus Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini.
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi Dorongan semangat Kepada Penulis dalam Melanjutkan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;

8. Bapak Ahmad Sofyan, S.H., M.H. dan ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku dosen pembahas laporan akhir magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Hakim, Panitera, Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
12. Untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah Feri Yuliansyah, S.Sos., M.m dan Ibu Hilmi S.Kep untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
13. Untuk Tante tersayang Lisza Ayumasdaria, S.H. dan Uncu Dicky Syarifudin, S.H., M.H. yang selalu ada dalam memberi dukungan baik secara Moral dan Materiil di segala situasi dan juga selalu menemani proses hingga akhir pengerjaan Skripsi ini;
14. Untuk adik-adikku tersayang, Alif Rasyid Syarif, M. Rizky Akbar Syarif, dan M. Arjuna Ramadhan Syarif yang telah menghibur dan mewarnai hari-hariku selama pengerjaan laporan akhir ini;
15. Untuk Sepupuku Cantikku tersayang Salsabila Tirta Aprilia, S.Ked. Fidela Divasari dan Ananda Sulfia Rahmah dan Rosada Kamal selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
16. Untuk teman-teman MBKM Batch V, Nazzala Zizdan Al-hafidz, Ruth Jennifer Alfionita Br Manullang, Talitha Ellian Delinda, Anik Dian Insani, dan Gabriella Ocha Indah Kesuma. Terimakasih atas pengalaman yang berarti

bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

17. Untuk Sahabatku Bwestyie Gembolz tersayang, Azzahrra Susanto, Nabila Arzeti Maharani, Citra Dewi Mahardika. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang Bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin;
18. Untuk Fillah Akram Ramadhansyah, yang telah ikhlas menemani dan selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
19. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Penulis

NOVITA PUTRI BULAN

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1.5 Sistematis Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online	15
2.1.1 Tindak Pidana	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
2.1.4 Perjudian.....	19
2.1.5 Online	20
2.1.6 Perjudian Online	21
2.1.7 Jenis-Jenis Perjudian	24
2.2 Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	25
2.2.1 Unsur Yuridis.....	25
2.2.2 Unsur Sosiologis	26

2.2.3 Unsur Fisiologis	27
2.3 Profil Instansi.....	29
2.3.1 Deskripsi Instansi	29
2.3.2 Logo Instansi	30
2.3.3 Wiayah Yuridiksi.....	30
2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi	31
2.3.5 Struktur Organisasi	32
2.3.6 Visi dan Misi	34
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Tipe Penelitian	35
3.1.3 Pendekatan Masalah.....	36
3.1.4 Data dan Sumber Data.....	36
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.1.6 Penentuan Narasumber	37
3.1.7 Metode Pengolahan Data.....	37
3.1.8 Analisis Data.....	37
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	38
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	38
3.2.2 Metode Pelaksanaan	38
3.2.3 Tujuan Magang	38
3.2.4 Manfaat Kerja Magang	39
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Perundang-Undangan.....	41
4.2 Bagaimana Perspektif Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online Togel Online</i> Dalam Putusan Nomor: 2/Pid.B/PN. Met.....	44
V. PENUTUP	57
5.1 Simpulan	57

5.2 Saran	57
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro	30
Gambar 2 Wilayah Yudiksi Pengadilan Negeri Metro	30
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro	32

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai unsur jasmani dan rohani, unsur jasmani dan rohani, serta unsur jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan berkelompok, Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat bertujuan untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain diperlukan untuk mencapai tujuannya dan juga melindungi segala kepentingannya. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan yang terjadi diantara mereka.¹

Problematikan kejahatan yang dialami dikeseharian masyarakat masih menjadi permasalahan yang sangat menyakitkan. Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan masyarakat, semakin banyak jenis dan metode kejahatan yang bermunculan. Oleh karena itu, akan sulit bagi negara untuk sepenuhnya memberantas kejahatan. Dalam banyak kasus pidana, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti biologis, sosiologis, ekonomi dan mental.

Berjudi bukanlah suatu hal yang baru, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Game ini telah ada cukup lama dan berkembang dalam jangka panjang. Taruhan adalah permainan yang pada umumnya produktif yang didapat bergantung pada keterampilan pemain atau penjudinya dan unsur keberuntungan sederhana.

Permainan ini ialah sebuah penyakit masyarakat yang mudah untuk dihilangkan begitu saja, permainan ini dianggap sebagai penyakit karena tidak memenuhi pedoman agama, etika, kebaikan, dan peraturan daerah setempat. atau tidak

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 348.

menyatu dengan perilaku masyarakat luas.² Judi cenderung membuat orang menjadi pribadi yang malas sehingga tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan keberuntungan berjudi untuk menghasilkan uang. Tidak hanya orang dewasa saja, anak muda pun juga memainkannya, hal ini akan berdampak pada anak-anak sebagai masa depan bangsa. Anak-anak muda akan lebih sering mengikuti apa yang mereka lihat di lingkungan yang di mana tindakan tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa.

Faktor lingkungan memegang peranan penting dikarenakan lingkungan merupakan tempat tinggal sekelompok manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari masyarakat karena perlu berinteraksi dengan orang disekitarnya. Lingkungan sosial yang baik dapat menciptakan masyarakat berperilaku baik, begitu pula lingkungan sosial yang buruk membuat masyarakat berperilaku buruk karena pada dasarnya masyarakat mempunyai sifat peniru. Dampak globalisasi dengan pemanfaatan inovasi data dan korespondensi telah mengubah cara hidup individu secara hakiki, yang mendorong perubahan di bidang kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pengamanan, keamanan dan kepolisian. Dalam pemanfaatan teknologi data dan korespondensi, ternyata banyak ditemukan pelanggaran sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pihak-pihak. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, taruhan juga semakin maju. Khususnya secara online, permainan yang sebelumnya dimainkan secara live dan dibayar tunai kini tersaji dengan lebih nyaman dan aman.

Taruhan berbasis web dilakukan menggunakan Internet dan pembayaran dapat dilakukan menggunakan pertukaran elektronik seperti perbankan portabel. Data tujuan taruhan berbasis web dan inovasi korespondensi untuk taruhan pada periode budaya saat ini. Karena tidak memerlukan pertemuan tatap muka, berbeda dengan perjudian konvensional pada umumnya, hal ini dinilai lebih hemat biaya. Banyak keanehan perjudian berbasis web yang ditemukan di antara

² Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 53.

individu yang menggunakan PC, workstation, dan terlebih lagi telepon seluler yang memiliki kantor dan aplikasi pendukung untuk bermain permainan taruhan online. . Biasanya, standar taruhan hampir sama, khususnya intinya adalah menghasilkan keuntungan jika Anda memenangkan taruhan. Semakin banyak uang tunai atau hal yang dimaksud, semakin besar pula uang tunai yang akan didapat pemain.

Taruhan togel jenis ini merupakan permainan taruhan yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat umum. Menebak dua angka atau lebih adalah cara yang digunakan dalam perjudian jenis ini. Jika anggapan tersebut benar, pembeli mendapat hadiah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan. seiring pesatnya perkembangan zaman permainan ini dapat dengan mudah dimainkan baik secara konvensional maupun *online*. Kenyamanan yang terdapat dalam perjudian online adalah dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun, karena bandar judi online yang tersebar di internet bekerja 24 jam, selain itu permainan ini dimainkan di web bistro, tempat yang ada WiFi, atau melalui ponsel. Anda juga dapat menggunakan fasilitas online yang disebut juga M-Banking untuk bertransaksi.

Pemain taruhan internet menggunakan inovasi data dan korespondensi untuk tujuan taruhan saat ini. Ini pasti akan mengungguli perjudian tradisional karena kehadiran komputer di jaringan yang luas. Perbuatan salah dalam bertaruh diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Karena dinilai tidak mewajibkan kemajuan inovasi data, maka diatur pula dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik. Hal ini merupakan tanda tanggung jawab negara untuk memberikan keamanan yang paling ekstrim terhadap seluruh kegiatan penggunaan Data dan Korespondensi dari kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan. Teknologi Kasus perjudian maupun perjudian *online* di kawasan Kota Metro yang mulai kembali marak terjadi sejak Beberapa tahun terakhir hal ini dikarenakan pengaruh dari perkembangan Teknologi yang pesat sehingga memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukannya, Berkaitan dengan hal tersebut Terbukti pada beberapa tahun belakangan, Satuan

Unit Reskrim Polres Metro bersama Tim Tekab308 terus melakukan penyelidikan terkait tindak Pidana Perjudian baik perjudian yang dilakukan secara konvensional maupun *online* sehingga didapati Seorang Pria berinisial EAD (43 Tahun) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di rumah kediamannya Kota Metro yang dimana pada Awalnya saksi mendapat informasi jika terdapat Perjudian Jenis Togel di komplek Perumahan Prasanti kota Metro, lalu saksi bersama Tim Tekab308 Polres Metro melakukan penyelidikan terkait Perjudian jenis Togel *online* tersebut.

Berdasarkan Informasi yang didapat, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB Tim Tekab308 bersama saksi melakukan penggerebekan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar Togel, setelah diamankan pelaku mengaku bernama ERWIN AGUS DUANA, setelah diamankan pelaku mengakui telah bermain judi jenis Togel dan dari tangan pelaku diamankan uang dan kertas rekapan togel serta *Note Book* warna hitam, setelah diamankan pelaku mengatakan jika terdapat beberapa orang yang membeli Togel, kemudian tim tekab mengamankan seorang laki-laki yang bernama ERWAN TEGUH SANTOSO yang selanjutnya pelaku di bawa ke kantor SatReskrim Polres Metro untuk melaksanakan proses lebih lanjut.

Taruhan yang dilakukan oleh penggugat berinisial EAD adalah sejenis togel Hongkong. Dalam pertaruhan ini, Termohon berhadapan dengan pengecer atau penerima nomor undian (togel) haram dari Penombok. Taruhan jenis togel hongkong ini dilakukan dengan cara memasukkan nomor melalui tergugat dapat mengirimkan SMS singkat atau pesan WhatsApp ke ponsel penggugat, kemudian nomor tersebut dipasang. ditombokkan oleh terdakwa melalui *website* yang telah tersedia. Berdasarkan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa dijerat Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun. Mengingat Pasal 303 (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan taruhan adalah:

“Setiap permainan, yang secara umum peluang menghasilkan keuntungan

bergantung pada karma belaka, demikian pula karena para pemainnya lebih siap atau lebih berbakat.” Ini mengingat semua taruhan untuk hasil kompetisi atau permainan lain, yang tidak diadakan antara orang-orang yang bertanding atau bermain, serta sisa taruhan” (Moeljatno 1990).

Selain itu, perjudian berbasis online juga tertuang dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik (ITE). yang tertuang pada pasal Pasal 27 ayat 2 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 2

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyampaikan serta mengkomunikasikan atau berpotensi membuat Data Elektronik terbuka dan juga Arsip Elektronik yang memuat substansi perjudian”

Taruhan togel yang dilakukan secara online memenuhi pengertian taruhan seperti yang disinggung pada artikel ini karena keuntungannya bergantung sepenuhnya pada karma. Jenis permainan dalam taruhan togel online yang paling terkenal adalah permainan 4D 3D 2D dengan mencoba mencari angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih. Tentu saja hal ini dapat dilakukan secara online dengan memilih server dan lokasi atau warnet yang akan digunakan sebagai tempat perjudian. Selain sederhana juga lebih aman dari jangkauan spesialis (polisi) dibandingkan taruhan biasa. Hal inilah yang membuat taruhan togel online kurang berhasil dalam mengelolanya dan selama waktu yang dihabiskan untuk aktivitas dan jerat yang sah. Berdasarkan gambaran di atas, maka pakar tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Perjudian Online Studi Putusan (Nomor 2/Pid.B/2022/PN.Met.)**

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Penulis mengusulkan rumusan masalah berikut mengingat konteks historis masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan?

2. Bagaimana perspektif Hakim dalam Memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada Putusan Nomor: 2/Pid.B/PN.Met?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mempelajari serta menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* jika ditinjau dari segi Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan berkonsentrasi bagaimana otoritas yang ditunjuk mempertimbangkan disiplin pelaku kesalahan perjudian online dalam Pilihan Nomor: 2/Pid. B/2022/PN.Met.
 - a. Tujuan hipotetis
Diharapkan hasil pendalaman ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi kita semua, khususnya polisi, untuk dipikirkan dalam melakukan kegiatan pelanggaran hukum.
 - b. Kegunaan Konseptual
Untuk keperluan keilmuan, diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat membangun wawasan analisis itu sendiri dan diyakini dapat dimanfaatkan pemberian data dan gambaran terhadap wilayah setempat secara keseluruhan dan seluruh individu yang terlibat erat pada khususnya.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis adalah gagasan yang merupakan hasil musyawarah dan akibat pemikiran atau kerangka acuan yang pada hakekatnya diharapkan dapat membedakan aspek-aspek sosial yang dipandang relevan oleh para analis.³ Mengejar keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial merupakan tujuan penegakan hukum. Spekulasi yang digunakan dalam penelusuran ini adalah hipotesis Kewajiban Pidana dan hipotesis Pemikiran Hakim sebagai berikut:

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* yang termuat didalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang tertuang pada pasal Pasal 27 ayat 2 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 2

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyampaikan dan juga mengomunikasikan serta menyediakan Data Elektronik atau mungkin Catatan Elektronik yang memuat substansi perjudian”

Bahaya pidana Pasal 27 ayat (2) dimulai dari Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) ditolak dengan penahanan paling lama 6 (enam) tahun atau berpotensi denda. batasan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Peraturan ITE cenderung dipisahkan menjadi beberapa komponen, yaitu:

- 1) Komponen abstrak sebagai blunder, yang dinyatakan dalam kata “sengaja”;
- 2) Komponen melawan hukum, sebagaimana diungkapkan dalam kata “tanpa kebebasan”;
- 3) Komponen langsung yang dinyatakan dalam kata “menyampaikan atau berpotensi mengkomunikasikan dan juga menjadikan data elektronik terbuka serta arsip elektronik yang memuat substansi perjudian”.

Perbuatan jahat adalah suatu demonstrasi yang dilarang dan patut ditindak pidana siapapun yang melakukannya.⁴ Demonstrasi yang menyalahgunakan prinsip-prinsip peraturan dapat ditolak, jika cenderung dinyatakan

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana, Op.Cit* . hlm.11.

menyimpang. Yang dimaksud dengan off-base adalah definisi mental yang mengandung arti adanya hubungan internal antara individu yang melakukan demonstrasi dengan demonstrasi yang dilakukan sehingga demonstrasi tersebut sembarangan. Kewajiban mengenai kegiatan yang dilakukan seseorang adalah memutuskan kesalahan perbuatan pelanggar hukum yang dilakukannya. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dijamin harus mendapat penolakan, ia harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Tanggung jawab pidana dapat terjadi setelah seseorang baru saja melakukan perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan norma-norma sah yang tidak tertulis. Botches, tidak ada yang merupakan perbuatan salah, dapat ditampik oleh pelaku perbuatan melanggar hukum dengan alasan jika menurut pandangan masyarakat, ia memang bisa mencapai sesuatu yang berbeda jika ia memilih untuk tidak melakukan demonstrasi.⁵ Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum, menurut pandangan masyarakat, ia dapat dipersalahkan, untuk itu ia melakukan demonstrasi yang merugikan masyarakat, padahal sebenarnya ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. dia dapat memahami pentingnya demonstrasi tersebut, dan sebagai konsekuensinya dia perlu menjauhi demonstrasi semacam itu. Resiko pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab pidana terjadi karena perbuatan curang telah dilakukan oleh seseorang.

Tanggung jawab pidana pada dasarnya merupakan instrumen yang bekerja dengan peraturan pidana untuk menanggapi pelanggaran demonstrasi tertentu. Resiko pidana atau dapat ditolaknya kekurangan seseorang hendaknya memenuhi resep sebagai berikut:

⁵ Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983. hlm. 77

- b. Siap untuk mampu
- c. Kesalahan
- d. Tidak Ada Alasan Simpatik.⁶

Resiko pidana dalam peraturan pidana dikenal dengan tiga komponen utama, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.⁷

2. Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya dapat menerima hukuman.

3. Komponen pidana, memeriksa pelakunya

Disiplin adalah pengalaman yang sengaja dipaksakan pada suatu demonstrasi individu yang memenuhi kebutuhan tertentu.⁸

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Bunadi Hidayat, dalam memutuskan putusan pidana menggunakan 2 (dua) unsur pemikiran, yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang bergantung pada faktor-faktor yang terungkap dalam pendahuluan dan tidak seluruhnya ditetapkan oleh peraturan sebagai hal-hal yang patut diingat dalam pengambilan keputusan.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education. 2012, hlm.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1997, hlm.64.

⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm.9.

Perenungan hukum meliputi: tuntutan pemeriksa umum, dakwaan pidana, keterangan saksi, keterangan pihak yang berperkara, alat bukti dan pasal-pasal yang berhubungan dengan kegiatan tergugat. Dalam mengambil keputusan, hakim juga mempertimbangkan faktor non hukum selain faktor hukum. Perenungan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam disiplin anak di bawah umur, tanpa ditopang oleh pertimbangan non-yuridis yang bersifat humanistik, mental, kriminologis, dan filosofis.

Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, dalam pengawasan juri dalam menentukan pilihannya ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pilihan mengenai peristiwa tersebut adalah apakah pihak yang berperkara telah melakukan demonstrasi yang dituduhkan kepadanya, dan setelah itu
2. Penetapan mengenai pidana, yang meliputi penentuan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenakan hukuman, dan terakhir,
3. Pilihan terhadap kesalahannya, dalam hal pihak yang berperkara dapat dijatuhi hukuman.⁹

Menurut Mackenzie, ada beberapa hipotesis atau pendekatan yang dilakukan hakim ketika memikirkan pilihan suatu situasi, dengan spesifik sebagai berikut:

1. Hipotesis Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keselarasan antara tidak diatur oleh peraturan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, lebih tepatnya, di samping hal-hal lain, keseimbangan yang menghubungkan dengan masyarakat, kepentingan tergugat. dan kepentingan orang yang bersangkutan.

⁹Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21

2. Bergerak menuju Hipotesis

Naluri Pilihan juri merupakan kecermatan atau wewenang penguasa yang ditunjuk. Dalam menentukan putusan hakim berdasarkan keadaan dan pidana yang pantas bagi setiap pelaku, maka hakim akan mempertimbangkan keadaan terdakwa atau penuntut umum sebagai pertimbangannya.

3. Pendekatan Teori Ilmiah

Gagasan jika proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama terhadap putusan-putusan sebelumnya, menjadi landasan teori ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika keputusan hakim konsisten. Metodologi logis ini merupakan semacam kehati-hatian jika dalam menyimpulkan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh semata-mata berdasar pada insting atau dorongan hati saja, namun harus dibekali dengan informasi yang sah dan terlebih lagi pemahaman logis dari pejabat yang ditunjuk dalam menangani suatu perkara yang patut dipilihnya. Pengalaman Pengalaman pejabat yang ditunjuk merupakan hal-hal yang dapat membantunya dalam menangani perkara yang dihadapinya secara konsisten, dengan pengalaman yang dimilikinya maka pejabat yang ditunjuk dapat mengetahui akibat dari pilihan yang diberikannya dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

4. Hipotesis Proporsi Decidendi

Hipotesis ini bertumpu pada suatu premis filosofis yang pokok, yaitu memikirkan segala sudut pandang yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan, kemudian pada titik itulah dicari pedoman hukum yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan itu sebagai suatu perasaan pengaturan dalam sepiintas lalu. sebuah pilihan, dan pertimbangan otoritas yang ditunjuk harus didasarkan pada inspirasi yang jelas. untuk menjaga hukum dan memberikan keadilan pada pertemuan yang terkait dengan klaim.

5. Hipotesis Wawasan

Hipotesis ini dikemukakan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sejujurnya hipotesis ini menyangkut pilihan penguasa yang ditunjuk dalam perkara di pengadilan anak.

Perspektif ini menekankan jika pemerintah, masyarakat, keluarga, dan wali sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, menciptakan, mendidik, dan menjaga generasi muda, sehingga kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan struktur rasional adalah suatu sistem yang menghubungkan atau menggambarkan ide-ide tertentu yang merupakan berbagai implikasi yang terkait dengan istilah tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, batasan pemahaman istilah-istilah yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum ialah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut.¹⁰
2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa suatu tindak pidana tertentu.¹¹
3. Taruhan Berbasis Web Merupakan permainan taruhan melalui media elektronik dengan akses web sebagai perantaranya.
4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.¹²

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan yakni:

I. PENDAHULUAN

Menggambarkan landasan, rencana masalah, target penelitian, dan keunggulan penelitian proposisi.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 32

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14

¹² Pasal 1 Butir (11) KUHAP

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Dibagian III: Tahapan penulis dalam mempersiapkan penelitian ini disusun yakni metode pengumpulan dan analisis data, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, dan metode penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian IV, ilmuwan memahami konsekuensi eksplorasi yang diarahkan bersamaan dengan percakapan. Dalam pilihan yang diberikan oleh juri, apakah sesuai dengan pengaturan materil, hasil sah yang timbul antara pemeriksaan penggunaan pasal 303-bis KUHP dan Peraturan no. 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik.

V. PENUTUP

Bab V berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab- bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan dari hasil pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan yang ada demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

2.1.1 Tindak Pidana

Perbuatan curang adalah suatu demonstrasi yang diingkari oleh suatu aturan yang sah, yang mana pengecualian tersebut disertai dengan sanksi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum tertentu. Sama halnya dengan memberikan pengertian atau pengertian istilah-istilah hukum, sulit pula memberikan pengertian atau pengertian istilah-istilah dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan definisi mendasar dalam hukum pidana.

Mengenai definisi perilaku kriminal, belum ada konsensus pendapat di kalangan peneliti. Sebagai gambaran umum, pengertian delik merupakan pengertian dasar hukum pidana. Pelanggaran adalah definisi hukum, tidak seperti istilah kenakalan atau kejahatan. Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan merupakan suatu jenis perbuatan yang mengabaikan peraturan pidana. Dengan demikian, segala kegiatan yang dibatasi oleh peraturan harus dijauhi dan siapa pun yang menyalahgunakannya akan dituntut secara pidana. Oleh karena itu, seluruh warga negara wajib diwajibkan menaati batasan dan kewajiban tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.¹³ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Materiil dan formil yang dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Tindak pidana Materiil

Tindak Pidana Materiil adalah, Dalam keadaan demikian, perbuatan curang yang disinggung dalam peraturan perundang-undangan pidana (straf) dapat direncanakan sebagai demonstrasi yang menimbulkan akibat tertentu, tanpa

¹³ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm.7.

menentukan jenis demonstrasi tersebut. Hal ini disebut sebagai pelanggaran materiil.

2. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah perbuatan yang maksudnya dirumuskan sebagai suatu bentuk perbuatan tanpa menyebutkan akibat perbuatan itu.¹⁴

Secara singkat antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Pidana Materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi) di Indonesia. Pengaturan tindak pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap demonstrasi kriminal yang terdapat dalam Crook Code secara umum dapat digambarkan menjadi komponen-komponen yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu komponen emosional dan objektif. Komponen “emosional” adalah komponen yang sudah ada sejak lahir pada diri pelakunya atau berhubungan dengan pelakunya dan menyatu dengan segala yang terkandung dalam hatinya. Sebaliknya, elemen “objektif” adalah elemen yang terkait dengan keadaan, khususnya kondisi di mana aktor harus bertindak.¹⁵ Komponen emosional dari tindakan pelanggar hukum adalah:

1. Disengaja atau tidak terduga (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud percobaan atau pencodokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pasal 53 KUHP;
3. Pengaturan sebelumnya atau *voorbedache raad*
4. Sensasi takut atau takut, di samping hal-hal lain, terdapat dalam rincian demonstrasi pidana dalam Pasal 308 KUHP.

¹⁴Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, *Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), Hlm 126.

¹⁵Lamintang, *Op Cit*, hlm.183.

5. Disengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
6. Alasan atau motivasi yang melatarbelakangi suatu usaha atau penikaman sebagaimana direncanakan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
7. Perencanaan terlebih dahulu atau sebelum terjadinya peristiwa Menurut Pasal 308 KUHP, rumusan tindak pidana antara lain meliputi perasaan takut.

Unsur-unsur obyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Sifat pelakunya;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu kegiatan sebagai sebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.¹⁶

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah memahami pengertian demonstrasi kriminal dari segi kepentingannya dan dari segi komponennya, kali ini kita akan memahami macam-macam demonstrasi kriminal. Sebagai aturan umum, kegiatan dapat dipisahkan berdasarkan alasan tertentu, khususnya:

1. Tindak Pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.¹⁷
 - a. Kejahatan

Tindakan yang bertentangan dengan keadilan dianggap kejahatan, atau *rechterdelict*, terlepas dari apakah tindakan tersebut dapat dihukum oleh hukum. Misalnya: pembunuhan, perampokan, dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.
2. Selaras pada perencanaannya, demonstrasi kriminal dapat dibagi menjadi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 184.

¹⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 117.

pelanggaran formal dan kesalahan materiil. Pentingnya yakni;

a. Pelanggaran Pidana Formal

Ini adalah tindakan pelanggar hukum yang definisinya berpusat pada tindakan yang ditolak. Artinya, suatu perbuatan curang dianggap telah terjadi/berakhirnya suatu demonstrasi yang dilarang oleh peraturan, tanpa memperhatikan akibat-akibatnya.

b. Kesalahan Materiil

Perbuatan salah yang material adalah tindakan pelanggar hukum yang rinciannya berpusat pada akibat yang terbatas. Artinya, suatu perbuatan curang mungkin dianggap telah terjadi apabila akibat-akibat yang tidak diperbolehkan itu telah terjadi.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Tindak pidana kesengajaan, adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Tindak pidana kealpaan, Ini adalah kejahatan yang melibatkan kecerobohan pada tingkat tertentu. Misalnya: pelanggaran yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, khususnya kecerobohan yang mengakibatkan kematian seseorang, dan sebagainya.

2. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan untuk tindak pidana demonstrasi/delik komisiis, delik omissionis, dan delik per-omissionis commissionis.¹⁸

a. Delik *comissionis*

Delik *comissionis*, adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

Misalnya: melakukan penyesatan, pembunuhan, pertaruhan, dan sebagainya.

b. Pelanggaran kelalaian

Ini merupakan pelanggaran dengan menyalahgunakan permintaan, khususnya tidak menyelesaikan sesuatu yang diminta. Misalnya, tidak hadir sebagai pengamat sebelum babak penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 KUHP.

c. Kejahatan commissionis per omissionis commissionis

Terdiri dari pelanggaran hukum tetapi tidak benar-benar melakukannya. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya Pasal 340 KUHP.

2.1.4 Perjudian

Pengertian terhadap perjudian atau permainan judi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai objek taruhannya.¹⁹ Keuntungan yang akan didapatkan dari Perjudian umumnya hanya bergantung pada keterampilan pemain atau penjudinya yang dimana hal ini secara tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, hal tersebut dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pelaku yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 303 Ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan jika pengertian dari perjudian adalah:

“yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, , 1995), hlm. 419.

2.1.5 Online

Kata *online* Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan menjadi online atau "dalam jaringan" sebagai singkatan. Sesuai dengan rujukan Kata Bahasa Indonesia Secara Umum (KBBI), online artinya diatur, dihubungkan melalui organisasi PC, web, dan lain-lain. Dari segi logika, web/online mengacu pada keadaan dimana kita terhubung dengan web melalui cara Perangkat PC, PC, tablet, ponsel. Ketika kita mengatakan "sedang online", itu berarti kita terhubung dengan web dan siap untuk berkomunikasi dari jarak jauh, menerima dan mengirim pesan, mengunjungi, dll. Dari penjelasan di atas, sebenarnya ada dua implikasi dari perjudian. , khususnya:

1. permainan yang kemungkinan mendapat untung ditentukan oleh kebetulan atau nasib semata. Dalam pertaruhan semacam ini, menang atau kalah dalam artian untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau peluang saja, misalnya dalam permainan pertaruhan dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang peluangnya menghasilkan keuntungan atau kemenangan sangat bergantung pada pengetahuan dan keahlian pemainnya. Misalnya permainan lempar bola, permainan toksofil, bermain domino.

Dua definisi perjudian di atas diperluas hingga mencakup dua jenis taruhan:

1. Segala jenis taruhan pada konsekuensi kontes berbeda yang tidak dilakukan oleh mereka yang ikut serta dalam kompetisi atau bermain.
2. Beberapa jenis taruhan lain yang tidak disebutkan. Dengan kalimat yang tidak menentukan jenis taruhan secara terbatas, maka semua jenis taruhan dalam kapasitas apapun termasuk taruhan. Termasuk juga perjudian, sama seperti beberapa permainan kuis televisi berhadiah. Meski begitu, permainan uji coba ini jelas bukan permainan taruhan terbatas karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari ahlinya.²⁰

1.1.6 Perjudian Online

Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

akses internet sebagai perantara. Berikut ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pengendalian Perjudian:

1. Mengubah bahaya disiplin dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP, dari pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 90.000 rupiah menjadi pidana penjara paling lama satu dekade atau paling lama denda 25 juta rupiah.
2. Mengubah pidana maksimal Pasal 542 Ayat (1) KUHP dari satu bulan penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah menjadi empat tahun penjara atau denda sepuluh juta rupiah.
3. Mengubah bahaya disiplin dalam Pasal 542 Ayat (2) KUHP, dari pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak 7.000,500 rupiah menjadi pidana kurungan paling berat enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. rupiah.
4. Mengubah penugasan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

Dalam penjelasan di atas dikatakan jika jenis-jenis taruhan yang terdapat pada angka 3, misalnya sabung ayam, pacuan kuda, dan lain-lain, tidak termasuk taruhan dengan asumsi tradisi-tradisi yang dimaksud berkaitan dengan pelayanan yang ketat dan selama tradisi-tradisi tersebut ada. jangan termasuk taruhan. Pengaturan pasal ini juga mencakup struktur dan jenis taruhan yang mungkin muncul di kemudian hari sepanjang termasuk dalam golongan taruhan sebagaimana diharapkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Taruhan adalah kesalahan yang diatur dalam Kode Penjahat. Pengaturan mengenai taruhan tertuang dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pasal 303 membaca:

1. Setiap orang yang tidak mendapat persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama delapan bulan atau denda paling banyak 6.000 rupiah; Hukumannya ditingkatkan menjadi 25 juta rupiah dan hukuman penjara ditingkatkan menjadi sepuluh tahun seiring dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada taruhan dan menjadikannya suatu tujuan, atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu usaha karena alasan tersebut;
 - b. Sengaja memperbolehkan masyarakat umum ikut serta dalam suatu usaha dengan tujuan untuk berjudi, baik untuk pemenuhan suatu prosedur maupun untuk peluang suatu keadaan; atau dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam perjudian.
 - c. Jadikan perjudian sebagai aktivitas rekreasi.
2. Hak seseorang untuk mencari makan dapat dicabut apabila ia terbukti bersalah pada waktu itu.
 3. Apa yang disebut permainan taruhan adalah permainan apa pun, yang pada umumnya menghasilkan keuntungan bergantung pada karma belaka karena permainan tersebut lebih terlatih atau lebih berbakat. Ini mengingat semua taruhan akibat persaingan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang bersaing atau bermain, serta taruhan yang tersisa.
 4. Siapa pun yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain taruhan yang diadakan, melanggar pengaturan Pasal 303.

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan sebelum dua tahun berlalu sejak hukuman menjadi sangat berat untuk salah satu pelanggaran tersebut, maka dapat dikenakan penahanan atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Pasal 303 bis yang merupakan turunan dari Pasal 542. Dengan asumsi perjudian dapat dilakukan secara online, maka melalui web maka perjudian akan berkembang pesat. Itu adalah kebenarannya.

Sejak awal, perjudian internet (juga dikenal sebagai perjudian online) telah berkembang pesat. Diperkirakan oleh para pengamat jika taruhan web akan berubah menjadi industri yang menghasilkan nilai \$10 miliar. Saat ini, taruhan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan struktur yang berbeda, khususnya melalui menyelesaikan taruhan berbasis web. Dengan maraknya perjudian online

yang terjadi, Pemerintah Indonesia tidak lalai melakukan upaya penanggulangan melalui peraturan tertentu, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengingat Pasal 27 ayat (2) Peraturan ITE cenderung dipisahkan menjadi beberapa komponen, yaitu:

1. Komponen abstrak sebagai blunder, sebagaimana diungkapkan dalam kata “sengaja”;
2. Komponen melawan hukum, sebagaimana diungkapkan dalam kata “tanpa keistimewaan”;
3. Komponen timbal sebagaimana dimaksud dalam kata “menyebarkan dan juga mengirimkan atau berpotensi menjadikan data elektronik terbuka serta laporan elektronik yang mengandung substansi perjudian”.

1.1.7 Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 Mengenai Eksekusi Kontrol Taruhan, taruhan diurutkan menjadi tiga:

1. Pertama, bertaruh di klub yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Setan, Paykyu,

Mesin Permainan (Pasak Besar), Ji Si Kie, Besar Roda Enam, Chuc a Karma, Melemparkan paser/bulu ayam pada sebuah objektif atau papan putar (Paseran). Pachinko, Poker, 21, Hwa Hwe dan Kiu.

2. Kedua, bertaruh di tempat yang ramai yang terdiri dari pelemparan paser/bulu ayam pada tujuan putar atau papan (paseran), pelemparan gelang tangan, pelemparan uang tunai (koin), kim, pelemparan tongkat, tumpuan tembak pada yang tidak pivot, lempar bola, sabung ayam, adu sapi, adu banteng, adu domba/kambing, pacuan kuda, adu sapi, adu anjing, kailai, mayong/mcak dan erek.
3. Ketiga, perjudian adat seperti sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda, pacuan sapi, serta adu domba dan kambing.

Dengan asumsi Anda fokus pada perjudian yang berkembang di arena publik, maka hal itu dapat dipisahkan dari alat/alatnya, terutama yang menggunakan makhluk, kartu, mesin sigap, bola, rekaman, internet, dan berbagai jenis olahraga. acara. Terlepas dari apa yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah sebelumnya, masih terdapat pertumbuhan perjudian yang signifikan di masyarakat. Misalnya saja “Togel”, yaitu bertaruh dengan cara bertaruh dengan menebak empat angka yang harus sama dengan yang diberikan oleh ahli bandar fokus. dimana peserta yang dapat menebak dengan benar empat angka yang identik satu sama lain atau kelipatan angka yang telah ditentukan oleh aturan adalah pemenangnya. Jenis taruhan yang paling luas adalah kalangan kalangan bawah karena hanya dengan modal 1.000 rupiah saja mereka sudah bisa mulai mengikuti taruhan togel.

2.2. Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

2.2.1 Unsur Yuridis

Dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan terhadap suatu perkara dikenal dengan pertimbangan hakim atau rasio memutuskan. Dalam prakteknya, hakim terlebih dahulu akan menggunakan fakta-fakta persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti untuk membuktikan pertimbangan hukum tersebut. Hakikat pertimbangan yuridis hakim

adalah untuk menunjukkan unsur-unsur suatu delik, apakah kegiatan penggugat memuaskan dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penyidik umum/pemberitaan pilihan penguasa yang ditunjuk.

Perenungan yuridis adalah renungan-renungan pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yuridis yang terungkap dalam hal-hal yang tidak ditetapkan oleh peraturan sebagai persoalan yang patut diingat untuk dijadikan pilihan, misalnya tuduhan pemeriksa umum, pernyataan pihak yang berperkara, artikulasi saksi, pembuktian, dan artikel dalam pedoman yang sah. pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis harus dilihat dari landasan, hasil kegiatan tergugat, keadaan diri penggugat, dan agama penggugat. Fakta awal yang disajikan terkait dengan lokasi, musim episode, dan keadaan seperti biasa tentang bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Selain itu, Anda juga dapat fokus pada akibat langsung atau tidak langsung dari aktivitas tergugat, bukti apa yang digunakan, dan apakah penggugat dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya. Ketika kenyataan-kenyataan yang ada dalam sidang pendahuluan telah terungkap, maka pada saat itulah penguasa yang ditunjuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan juga harus mendominasi sudut pandang hipotetis, sudut pandang doktrinal, hukum dan tempat perkara yang ditangani, sungguh. pada saat itu mungkin posisinya tidak sepenuhnya ditetapkan secara terbatas. Setelah mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, maka dalam akta pilihan penguasa yang ditunjuk, kemudian dipikirkan hal-hal yang dapat meringankan atau menyulitkan pihak yang berperkara. Hal-hal yang menjengkelkan, misalnya, pihak yang berperkara baru saja dijatuhi hukuman (residivis).

2.2.2 Unsur Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan jika hakim wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat hukum serta rasa keadilan yang ada di mata masyarakat. Pengaturan ini direncanakan untuk menjamin jika pilihan juri sesuai dengan hukum dan rasa keadilan daerah setempat. Dengan demikian, hakim merupakan perumus dan peziarah sifat-sifat sah yang hidup dalam diri

individu. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk sadar, merasakan dan mempunyai pilihan untuk menangkap sensasi regulasi dan rasa keadilan yang hidup di kancah publik. Di kalangan profesional yang sah, ada kecenderungan untuk terus-menerus melihat lembaga hukum hanya sebagai landasan hukum, yang penuh dengan standarisasi konten, diikuti lagi dengan berbagai standar hukum yang sangat besar dan bersifat mengatur, yang sebenarnya tidak sama dengan pemanfaatan pemeriksaan moral dan pemeriksaan halal (regularisasi). Kepastian hukum tidak boleh dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat tidak boleh dikorbankan jika ada dan akan terjadi benturan suara hukum antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan kepastian hukum. lainnya:

1. Fokus pada sumber peraturan tidak tertulis dan kualitas yang terlihat di mata publik
2. Fokus pada sifat-sifat besar dan buruk dari pihak yang berperkara serta unsur-unsur yang meringankan dan menjengkelkan
3. Fokus pada apakah ada keselarasan, kesalahan, pekerjaan orang yang bersangkutan
4. Faktor komunitas, khususnya konteks di mana undang-undang tersebut diterapkan.
5. Variabel sosial, lebih spesifik karena karya imajinatif dan sentimen yang bergantung pada kerja manusia dalam aktivitas publik

Selain diharuskan untuk fokus pada kerangka pembuktian yang digunakan di Indonesia, pendekatan otoritas yang ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang berperkara adalah jika "judi harus berusaha untuk memutuskan hukuman yang dirasakan oleh daerah setempat dan tergugat sebagai hukuman yang sesuai dan sesuai." disiplin yang adil." Untuk mencapai pekerjaan ini, membuat keputusan tentang harus fokus pada:

1. Gagasan tentang tindak pidana (tindak pidana berat atau ringan).
2. Ancaman balasan atas tindak pidana tersebut
3. Kondisi dan suasana pada saat tindak pidana itu dilakukan (faktor yang mengganggu dan meringankan)

4. Sifat tergugat, apakah ia pelaku tindak pidana yang telah didakwa lebih dari satu kali, atau pelaku tindak pidana hanya untuk satu kali saja, apakah ia adalah seorang anak muda atau seorang lanjut usia.
5. faktor penyebab terjadinya pelanggaran
6. Motif melakukan tindak pidana
7. Sikap terdakwa selama penyidikan perkara

2.2.3. Unsur Filosofis

Putusan yang memenuhi aspek filosofis adalah putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh rasa keadilan masyarakat. Filsafat hidup masyarakat Indonesia yang tentunya dijadikan acuan adalah filsafat Pancasila yang dalam ilmu hukum dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam putusan hakim, begitu juga dengan kepastian hukum, karena siapa pun yang mengajukan pembelaan di pengadilan datang untuk mencari keadilan, bukan sekadar untuk menang di persidangan. Hakim sebagai pengambil keputusan tidak bisa hanya mengambil langsung dari hukum (hakim menjadi juru bicara hukum) tetapi harus menggunakan Perasaan dan hati nuraninya dalam memutus suatu perkara, dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hukum ditegakkan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, Adilnya suatu ketentuan hukum atau putusan hakim juga ditentukan oleh representasi keadilan moral dan keadilan sosial, serta dua pandangan lain tentang keadilan itu sendiri. Selain memperhatikan pertimbangan yuridis, humanistik, dan filosofis, penguasa yang ditunjuk dalam memberikan atas pilihannya juga mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan kemampuan pilihan hakim sebagai alat perancangan sosial, khususnya:

1. Fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hakim pun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial
2. Peluang Pengadilan yang merupakan hal mendasar dalam masyarakat yang

berkuasa mayoritas.

3. Secara umum peraturan perundang-undangan, pada organ-organ politiklah letak kendali yang paling penting atas strategi Badan Administratif sehingga kemampuan Hakim menjadi lebih lugas.
4. Dalam penafsiran presiden dan Undang-Undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem hukum kebijaksanaan.²¹

2.3. Profil Instansi

2.3.1. Deskripsi Instansi

Sebelum dibangun secara bebas, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung bergabung dengan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. Kemudian, pada tahun 1964, didirikan Kantor Pengadilan Negeri Metro Focal Lampung secara bebas yang didirikan atas pilihan Pendeta. Ekuitas Negara Republik Indonesia. Nomor JK 33/02/10. Pengadilan Negeri Metro dibentangkan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Jalan Polda Metro, kemudian pada saat itu pula pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah lokasi dari kantor lama ke gedung baru di Jl Pangeran Diponegoro Tidak, aku Metro. Pembangunan bangunan tersebut menelan biaya Rp 6.400.000- (6.000.000 400.000 rupiah) dan diprakarsai pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia khususnya Tuan R. SOBEKTI, S.H. Pengadilan Negeri Metro pada masa kegiatannya merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, hingga pada tahun 1999 berubah menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B hingga beberapa waktu yang lalu, karena belum adanya pengembangan areal parkir menjadi kawasan struktur, pada tanggal 19 November Tahun 2007, lokasinya diubah kembali ke bangunan baru di Jalan

²¹ Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta. 2008. hlm 158.

Sutan Sjahrir No.01, Kota 16 C, Lokal Metro Barat.

Di bawah pengawasan ketat Pengadilan Negeri Metro terbentang leluasa, Peraturan Daerah Lampung Timur dan Peraturan Daerah Lampung berada di lingkungan Pengadilan Negeri Metro. Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Kabupaten Sukadana, dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih dan tidak lagi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Umpu Blambangan. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro dibatasi hanya pada lima kecamatan sejak Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Kelurahan tersebut adalah Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan.

2.3.2. Logo Instansi

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro




Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profilpengadilan/struktur-organisasi>

2.3.3. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah kota metro yang memiliki luas wilayah 68,74 KM², yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22

Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data tahun 2016).

Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi:

1. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
2. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
3. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumpersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
4. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.

2.3.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri antara lain mengadili pada tingkat pertama yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.

2. Fungsi

Selain diberi kewajiban dan wewenang, pengadilan daerah juga mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a. Kemampuan pelatihan, khususnya memberikan bimbingan, pengarahan dan pengarahannya kepada penguasa primer dan utilitarian yang berada di bawah kedudukannya, baik dalam bidang khusus hukum, organisasi hukum, maupun organisasi penataan/inovasi data, umum/peralatan, uang, pekerjaan kekuatan dan perbaikan.
- b. Fungsi pengawasan, yang mencakup pelaksanaan pengendalian yang melekat terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Juru Sita Pengganti di lingkungannya guna menjamin keadilan ditegakkan dengan baik dan penuh kehati-hatian, serta pelaksanaan administrasi dan pengembangan kesekretariatan umum.
- c. Kemampuan peringatan, khususnya memberikan pertimbangan dan nasihat yang sah kepada organisasi pemerintah di bidangnya, kapan pun disebutkan. Melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti administrasi teknis dan percobaan, serta administrasi umum (perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi, manajemen, dan keuangan, umum, dan perlengkapan), merupakan contoh tugas administratif.
- d. Kemampuan yang berbeda-beda, administrasi pengarahannya yang sah, manfaat penelitian/penelitian, dan lain-lain serta pemberian izin masuk yang seluas-luasnya kepada masyarakat pada umumnya dalam hal penerimaan dan keterusterangan data hukum, selama apapun dikelola dalam Persetujuan Pusat. Peradilan Tinggi Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 yang menggantikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memuat pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Penerimaan Data di Pengadilan.

2.3.5. Struktur Organisasi

Mengingat Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kesatuan dan Tata Kerja Biro Pendaftaran dan Sekretariat Hukum, dapat dilihat pada gambar terlampir.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi:

1. Ketua : A.A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua : Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

1. Resa Oktaria, S.H., M.H.
2. Enro Walesa, S.H., M.H.
3. Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
4. Andri Lesmana, S.H., M.H.
5. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
6. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
7. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
8. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera : Zohiruddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom., M.M.

1. Panitera Muda Hukum : Ismono, A.Md. S.H., M.H.
2. Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H., M.H.

3. Panitera Perdata : Nelita, S.H., M.H.

Kasub Bag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E., M.M.

Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Setiarso, S.Kom.

Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti :

1. Edi Gunawan, S.H.
2. Winarto
3. Sugiono, S.H.
4. Ngatiman, S.H.
5. Irwan Saputra, S.H.
6. Fil'ardi, S.H., M.H
7. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.
8. Lisza Ayumasdaria, S.H.
9. Brahmantya Budi Setyawan, S.H.
10. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.
11. Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Juru Sita : Fahmiyadi Sobhi, S.E.

Juru Sita Pengganti :

1. Maruya
2. Ahyan Aziz, S.H.
3. Tarika Anggi Pramono

2.3.6. Visi dan Misi

Berikut contoh visi dan misi Pengadilan Negeri Metro:

Visi : Pengakuan Pengadilan Negeri Metro yang tiada bandingannya

Misi:

- I. Mengikuti Kebebasan Pengadilan Wilayah Metro
- II. Perwakilan hukum yang adil bagi mereka yang mencari keadilan

- III. Mengembangkan lebih lanjut Kualitas Kewenangan di Pengadilan Wilayah Metro
- IV. Memperluas Kepercayaan dan Keterusterangan di Pengadilan Wilayah Metro

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Eksplorasi Regulasi Standardisasi menggunakan investigasi Regularisasi Kontekstual, khususnya Cara Berperilaku Sah, misalnya berkonsentrasi pada regulasi. Subyek pengujiannya adalah peraturan yang dikonsep sebagai suatu standar atau keputusan yang berlaku di mata masyarakat dan membahayakan cara berperilaku setiap orang. Jadi “Pengaturan Eksplorasi yang Sah berpusat pada stok peraturan yang pasti, norma dan asas yang sah, pengungkapan yang sah dalam kasus-kasus *in concreto*, sistematika yang sah, tingkat sinkronisasi, korelasi yang sah dan sejarah yang sah. Pendekatan ini direncanakan untuk mengungkap data-data dan melakukan pendalaman di lapangan untuk mencari gambaran keluar permasalahan yang diperiksa berkenaan dengan pelanggaran perjudian berbasis web. Di situ pencipta mempunyai pertanyaan mengingat sesuai dengan tulisan dan peraturan yang berlaku, demonstrasi kriminal yang dilakukan melalui internet atau PC akan bergantung pada peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun rapi, dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang akan diteliti pada Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, karya ilmiah atau objek kajian lainnya. Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai peraturan terhadap penegakan sanksi tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Metro.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bukan memperoleh hasil yang diuji oleh statistik, namun, itu adalah terjemahan abstrak yang merupakan spekulasi di dalam sistem pengungkapan logis. Metodologi ini melihat kenyataan yang ada tanpa memihak secara lugas di lapangan. berupa data ataupun informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi pada Pengadilan Negeri Metro yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

3.1.4 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Informasi yang membatasi atau berpotensi definitif seperti pedoman hukum dan pilihan hakim. terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE

2. Data Sekunder

Data yang berisi klarifikasi mengenai materi yang halal. Tidak membatasi namun masuk akal hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Seperti buku-buku dan internet.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Strategi pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini adalah:
2. Pengumpulan, penghilangan, dan analisis data yang dilanjutkan dengan pencatatan atau pengutipan data dengan menentukan sumber data, bahan hukum sekunder, dan data yang diperlukan merupakan seluruh komponen penelitian kepustakaan.
3. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.1.6 Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Negeri Metro kelas I B : 2 Orang

3.1.7 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode, yaitu:

Pemeriksaan data (editing), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

1. Penataan, tahap penokohan meliputi pengumpulan informasi atau sumber informasi yang berhubungan dengan subjek yang diteliti dari berbagai referensi dan tulisan yang signifikan.
2. Konfirmasi, tahap pengecekan meliputi memikirkan kembali informasi atau sumber informasi yang telah diperoleh untuk menjamin keabsahan data yang dibuat.
3. End, pada tahap ini informasi atau sumber informasi yang telah dikumpulkan ditangani untuk merencanakan jawaban atas permasalahan yang sedang berlangsung dibahas. Dengan demikian, metode pengolahan data dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah yang melibatkan pemeriksaan data (editing), klasifikasi, verifikasi dan terakhir penyusunan kesimpulan.

3.1.8 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan tidak menggunakan data statistik atau model lainnya. Analisis ini hanyalah terbatas pada teknik pengolahan datanya saja. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data. Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan dalam membuat telaah yang berarti mengkritik, menentang atau mendukung, memberi atau menambah komentar akan pendapat dan fakta yang

ada kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pola pikiran sendiri dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah dipelajari.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai 16 juni 2023, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B. Jam kerja hari Senin - Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB dan Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Teknik-teknik yang akan dipakai ketika melaksanakan Program Jabatan Sementara MBKM pada Pengadilan Negeri Metro Kelas I B antara lain:

Ujian ini termasuk Standardisasi Eksplorasi Sah, sehingga jenis informasi penunjang khususnya jenis penelitian kepustakaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagi Unila:
 - a. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
 - b. Sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap program MBKM Fakultas Hukum yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja.
 - c. Sebagai bahan pemasaran Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Untuk Siswa:
 - a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang persidangan Pengadilan Negeri dan memperluas pengetahuannya.
 - b. Memberikan informasi baru kepada mahasiswa tentang pemanfaatan informasi atau hipotesis yang telah diperoleh selama jangka waktu

pembicaraan dan dapat membandingkannya dengan keadaan nyata di lapangan.

- c. Menganalisis masalah tempat kerja di dunia nyata dan mampu mengusulkan solusi alternatif yang masuk akal secara teoritis.
- d. Mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengalaman dan kemampuan fungsional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

3.2.4 Manfaat Kerja Magang

Keuntungan dari latihan posisi *entry level* kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara mendalam tentang sejauh mana kewajiban dan wewenang Pengadilan Negeri.
2. Mahasiswa dapat memahami proses gugatan di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan keberanian, kedisiplinan, kewajiban dan kerja dalam struktur kelompok.
4. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempersiapkan psikis dan sikapnya dalam dunia kerja, serta memahami kelemahan-kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat membinanya dan siap menghadapi dunia kerja.
5. Untuk Siswa posisi entry level, jika dilihat dari sudut pandang siswa, itu adalah cara untuk menerapkan informasi yang diperoleh selama alamat dan merupakan kantor tambahan bagi siswa untuk
6. Adanya program magang ini dapat membina hubungan kerjasama antara perguruan tinggi (seperti Fakultas Hukum Universitas Lampung) dan lembaga magang (seperti Pengadilan Negeri Metro), sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan. bekerja sesudahnya Untuk Kantor Jabatan Sementara Program kerja sementara ini akan menjalin hubungan kerjasama antara Sekolah Tinggi Lampung dengan Organisasi Kerja Sementara, khususnya Pengadilan Negeri Metro.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Bagian-bagian yang sah dari kesalahan taruhan togel dalam Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis. Hal ini dibangun oleh peraturan di luar Crook Code, khususnya Peraturan No. 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Taruhan, yaitu taruhan biasa. Untuk sementara, taruhan offbeat adalah jenis lain yang dibuat dan diarahkan oleh Peraturan no. 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik, khusus pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).
2. Dalam putusan Nomor 2/PID.B/2022/PN.Met, hakim harus mengutamakan perbaikan diri terdakwa dan efek jera dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penjudi togel. Hal ini harus terlihat dalam pengaturan disiplin menurut Pasal 303 Ayat (1) kesatu KUHP, seharusnya mendapatkan disiplin yang sesuai sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, namun karena pertimbangan yang berbeda hendaknya hakim memberikan kesempatan kepada tergugat. untuk membenahi diri lebih jauh agar nantinya pelakunya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

5.2 Saran

Gagasan yang dapat penulis berikan dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Pencipta percaya jika otoritas publik atau kepolisian lebih tegas dan memiliki visi yang sama dan bekerja sama untuk menghancurkan kesalahan taruhan togel, baik secara fisik maupun online.
2. Diharapkan masyarakat lebih sadar dalam melakukan segala sesuatunya dan terhindar dari perilaku buruk seperti berjudi.
3. Harus dibuat suatu sistem
4. Metode yang paling efektif untuk melindungi para pengamat dalam mencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2007). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adam Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adam Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adon Nasrullah Jamaludin, (2015). *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Ali.(2008) *Menguak Tabir Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta.
- Ahmad Rifa'i, (2010) *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. (2010) *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010.
- Amir Ilyas,(2012) *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief,(1996)*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adikti Bhakti.
- Barda Nawawi Arief.(2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Bunadi Hidayat.(2009) *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni. 2009.
- Dellyana, Shant. (1998) *Konsep Penegakan Hukum* . Yogyakarta: Liberty .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.
- Kartono, Kartini, (2011) *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Poerwadarminta, (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta:

Balai Pustaka.

Roeslan Shaleh,(1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,Jakarta: Aksara Baru.

Soeharto RM,(1996) *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka

Sudarto,(1997) *Hukum Pidana*, Semarang:Fak.Hukum UNDIP.

Sutan Remy Syahdeni, (2009) *Kejahatan dan tindak pidana komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tongat, (2009) *Dasar-Dasar H Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press.

B. UNDANG UNDANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, *Kode Etik Hakim* Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

.

Pasal 1 Butir (11) KUHAP

C. DOKUMEN WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Andri Lesmana, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Hasil wawancara dengan Ibu Lia Puji A, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.